

## Kedudukan dan tanggung jawab direktur kepatuhan dalam rangka penegakan Good Corporate Governance di Perbankan

Budhi Ghama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=111521&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Good Corporate Governance telah menjadi isu sentral di sejumlah negara, termasuk Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis keuangan di sejumlah negara Asia, skandal keuangan, industri pasar modal, korporasi, pasar audit, serta tuntutan akan transparansi dan independensi.

Corporate governance diyakini telah memainkan peranan penting sebagai pertimbangan keputusan berinvestasi bagi para investor terutama investor institusi karena semakin tinggi tingkat corporate governance maka tinggi pula financial returns ratio, valuasi, nilai saham yang tinggi untuk jangka menengah dan semakin besar pula value creator.

Hakekat sesungguhnya dari corporate governance adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh internal perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak luar dan dalam dari organisasi perusahaan yang terkait, dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik dari sebelum dilakukannya upaya-upaya tersebut. Oleh karena itu, corporate governance dipandang perlu diterapkan terutama terhadap sektor usaha. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Direksi, serta dukungan sistem pengawasan yang mencakupi, akuntabilitas serta peran dan fungsi auditor.

Secara konseptual, Corporate governance diperlukan karena banyaknya kepentingan di dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan fungsi antara pemilik modal, dalam hal ini pemegang saham atau investor, dengan pengelola perusahaan atau manajemen. Pengelola perusahaan akan menjalankan perusahaan dengan memperoleh gaji dan karena manajemen mempunyai kepentingan sendiri, manajemen diasumsikan akan berusaha untuk memperoleh bayaran yang sebanyak-banyaknya. Sementara pemilik modal menginginkan manajemen melaksanakan pengelolaan perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemilik modal.